



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Bindu Panjaitan**, NIK: 1222032306950001, Tempat / tanggal lahir Sei Baruhur / 28 Mei 1995, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan *pemanen buah sawit*, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Afdeling VIII Sei Kebara Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunita, S.H. & Wahyu Kasius Zebua, S.H, Advokat, Penasihat Hukum, pada Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 23 Juli 2024;

LAWAN

**Ayu Damaiyanti Siregar**, Tempat / tanggal lahir d *Tapian Nauli /10 Juni 1998*, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, *tempat tinggal d/a Bapak Hilman Siregar di Dusun Tapian Nauli Adian Torop Desa Adian Torop Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor Hp: 0822 8447 3109*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Methodist Indonesia Sei Kebara Ressorst Torgamba pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sesuai dengan Surat Nikah No. 03/SN/GMI-SK/Rst-T/II/2018 yang diteguhkan oleh Pendeta: Ds.Pdt. A. Sigiros, S.Th.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Kutipan Akte Perkawinan No. 1222-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 26 September 2018.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di tempat Penggugat bekerja di AFD VIII Sei Kebara Desa Torgamba Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan berpisah pada tahun 2020.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama: Oktafiani Br Panjaitan (pr) tempat dan lahir tanggal Cikampak 13 Oktober 2018, dan saat ini anak tersebut berada pada Tergugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga.
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang telah berlangsung sejak tahun 2020, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain namun setelah dirumah Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mengakuinya. Hal ini sebelumnya Penggugat sudah curiga pada Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan puncak pertengkaran pada bulan Desember 2020 kemudian

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anak. Penggugat pun sudah mencari ketempat keluarga tetapi Tergugat tidak mau bersama Penggugat lagi sejak itu sudah berpisah 4 tahun lamanya sampai dengan sekarang.

9. Bahwa dengan keadaan hal tersebut diatas Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan bagi Penggugat perceraian melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah jalan yang terbaik .
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkaranya serta dapat memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 1222-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 26 September 2018.
3. Menetapkan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencoret Kutipan Akte Perkawinan No. 1222-KW-18092018-0003 dari daftar register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian.

#### SUBSIDAIR:

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024, dan tanggal 13 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bindu Panjaitan Nik 1222032306950001. Selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 03/SN/GMI-SK/Rst-T/II/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Indonesia Resort Torgamba Distrik 9 Wilayah I. Selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 1222-KW-18092018-0003 atas nama Bindu Panjaitan dengan Ayu Damaiyanti Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda.....P-3;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1222031909180001 atas nama Bindu Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda .....P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Roi Riki Rikardo Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;*
  - *Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Pebruari 2018 secara agama Kristen;*

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan *Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama* Oktafiani Br Panjaitan umur 6 tahun;
  - Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
  - Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pada Tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat dengan membawa anak pergi kerumah orangtua Tergugat di Aek Pamingke meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak Tahun 2020 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi;
  - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Leonardo Stiven Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi adalah adik Penggugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Pebruari 2018 secara agama Kristen;*
- Bahwa dari pernikahan *Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama* Oktafiani Br Panjaitan umur 6 tahun;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat dengan membawa anak pergi kerumah orangtua Tergugat di Aek Pamingke meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Tahun 2020 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024, dan tanggal 13 Agustus 2024, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, dan pada Tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat di Aek Pamingke meninggalkan Penggugat dan sejak Tahun 2020 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maupun janji yaitu atas nama saksi Roi Riki Rikardo Nainggolan dan Leonardo Stiven Panjaitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan

*Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan untuk istri), diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Pebruari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 September 2018, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut agama dan telah dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, dan pada Tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orangtua Tergugat di Aek Pamingke meninggalkan Penggugat dan sejak Tahun 2020 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lag;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan dan Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus diwarnai perselisihan/pertengkaran disebabkan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat serta puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hingga sampai sekarang ini tidak tinggal serumah dan telah pisah ranjang, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan/pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, keadaan yang demikian menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perkecokan sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 1222-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1222-KW-18092018-0003, sebagaimana uraian pertimbangan hukum telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 diatas, sehingga petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan putusnya perkawinan antara

*Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencoret Kutipan Akte Perkawinan No. 1222-KW-18092018-0003 dari daftar register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitem ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk

*Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 Tentang Rechtsreglement voor de Buitengenwesten (RBg) :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama DS. PDT. A. SIGIRO, S.TH pada tanggal 17 Pebruari 2018, dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222-KW-18092018-0003 pada tanggal 26 September 2018;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Pebruari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 26 September 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

DTO

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

Gorat Dimensi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,00
Biaya PNBP. Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)